



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabarsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR: 012/HK.01.01/K.KH-01/09/2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum; tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Pengelola Jaringan Hukum di Lingkungannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

Kesatu : membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, dengan Struktur Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua

Struktur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
bertugas :

a. Operator

1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten;
2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten baik hardcopy maupun softcopy menjadi satu keastuan; dan
3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

Ketiga : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Buntok

Pada tanggal

: 30 September 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 010/HK.01.01/K.KH-01/09/2021
TANGGAL : 30 September 2021

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SURYA DIRGANTARA, SH	STAF BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Operator
2.	WANDA	STAF BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Operator

Ditetapkan di : Buntok
Tanggal : 30 September 2021


KETUA,
NUR CHAMBYAH, SS